



**P U T U S A N**

**Nomor : xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat** tempat tanggal lahir ,,,, 25 Maret 1980, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Nik ,,,, pendidikan SMD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum ,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "**Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir ,,,, 07 September 1982, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, status Kawin, bertempat tinggal di ,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, di persidangan ;

Setelah memeriksa bukti bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 07 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 07 September 2020 dengan perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan aturan dan syari'ah Islam pada tanggal 12 Desember 2002, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua calon mempelai perempuan yang ber alamat di ,,,, Kabupaten Banjarmasin, yang dinikahkan dengan wali nikah oleh orangtua calon mempelai perempuan yang bernama ,,,,

Hal 1 dari 1 halm puts no.xxxx/Pdt-G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun Maharnya seperangkat alat Sholat, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga disaksikan oleh dua (02) orang saksi masing-masing bernama ,,,, beragama Islam dan ,,,, beragama Islam. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sedangkan Penggugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan nasab dan persusuan,
4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Banjarmasin dan pada bulan September 2009 pindah ke Kota Batam, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama: ,,,,,, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 25 Desember 2003, umur 16 tahun,
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;
8. Bahwa adapun yang menjadi alasan Penggugat untuk untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat adalah:
  - a. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Terutama nafkah biaya rumah tangga, sebagaimana layaknya kebutuhan rumah tangga pada umumnya;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui Penggugat dengan melihat sendiri dan bahkan Tergugat sudah melakukan pernikahan sirri dengan perempuan lain;
  - c. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi Minuman ber Alkohol bersama Teman-teman Tergugat dan pulang kerumah hingga larut malam;

Hal 1 dari 2 halm puts no.xxxx/Pdt-G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan:

## A. Surat :

1. Potokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk No 2171101004/SURKET/01/030220/0017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 03 Februari 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi diberi tanda P.1;
2. -----Fotokopi Kartu Keluarga : 637105291110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 31 Januari 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis diberi diberi tanda P.2;

## B. Saksi :

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Perumahan ,,,,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus teman Penggugat sejak setahun lalu dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Terugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 12 Desember 2002 di kampung Penggugat di Banjarmasin Barat, Penggugat berstatus perawan Tergugat berstatus jejaka, dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama ,,,, dan saksi nikahnya adalah ,,,, dan ,,,, serta maharnya berupa seperangkat alat sholat;

Hal 1 dari 4 halm puts no.xxxx/Pdt-G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara syara' maupun undang undang yang berlaku serta tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
  - Bahwa saksi tidak menghadirinya tetapi Penggugat dahulu pernah bercerita kepada saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjar Masin kemudian pindah ke Kota Batam sampai sekarang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut dan Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman yang beralkohol dan serta sering pulang larut malam;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tahun 2019 dan pernah melihat Tergugat meminum minuman beralkohol didalam hari;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ,,,, Batam Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sudah bertetangga sejak tiga tahun lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Terugat adalah suami isteri sah, yang menikah secara sirri pada tanggal 12 Desember 2002 di kampung Penggugat di Banjarmasin, Penggugat berstatus perawan Tergugat berstatus jejaka, dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya saksi tidak tahu, dan saksi nikahnya serta maharnya saksi juga tidak tahu;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara syara' maupun undang undang yang berlaku serta tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Hal 1 dari 5 halm puts no.xxxx/Pdt-G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjar Masin kemudian pindah ke Kota Batam sampai sekarang;
- Bahwa sejak saksi kenal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi cerita dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa karena Penggugat tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi, untuk memberi keterangan terkait nikah sirinya, maka Penggugat bersedia mengangkat sumpah supletoir untuk menguatkan dalil dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya bisa dibuktikan dengan satu saksi saja, yang agak tahu tentang pernikahan siri Penggugat dengan Tergugat, maka nilai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim sudah merupakan bukti permulaan, sehingga Majelis Hakim memiliki alasan untuk membebaskan kepada Penggugat sumpah tambahan (Suppletoir) dan menggantungkan putusan perkara ini pada sumpah tersebut;

Memperhatikan pasal 182 Rbg, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

- “Demi Allah saya bersumpah bahwa semua yang telah saya dalilkan dalam gugatan saya dan yang telah saya terangkan secara lisan dalam persidangan ini adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya”.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta telah memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkaranya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir;

Hal 1 dari 6 halm puts no.xxxx/Pdt-G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam perkara ini di persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita cara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut , sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian sekaligus permohonan Isbat Nikah, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya dipersidangan menerangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 12 Desember 2002 wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Subli bin Abdullah dan saksi nikahnya adalah Gunadi dan Kusno dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 1 dari 7 halm puts no.xxxx/Pdt-G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 7 ayat 2,3 huruf (a) dan 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk di itsbatkan nikahnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatan perceraian nya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun lamanya, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, meskipun saksi kedua tidak melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi melihat langsung akibatnya, yaitu Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak dua tahun yang lalu, keluarga sudah sering mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan telah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya bisa menghadirkan saksi tentang nikah siri bernama ,,,, dan Penggugat sudah dibebani dengan sumpah pelengkap (supletoir), maka terhadap sumpah supletoir yang diucapkan Penggugat,

Hal 1 dari 8 halm puts no.xxxx/Pdt-G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah sepakat untuk menerima sumpah supletoir tersebut sebagai pelengkap untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah secara sirri pada tanggal 12 Desember 2002, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut, dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan pulang larut malam;
- Bahwa dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih dua tahun lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan

Hal 1 dari 9 halm puts no.xxxx/Pdt-G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

تِلَا كَالَّذِي فَنَ إِقْمَحِرُو قَدُومَ مَكْنِيْلَ عَجُوْا هِيْلًا اُونَكْسْتَا اَجَاوَزًا مَكْسَفْنَا نَم  
مَكْلَقَا اِخْنَا هَتِيًا نَمُو  
نَمُورَكْفَتِي مَوْقَلَا

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي .  
طَلِّقَةً

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 1 dari 10 halm puts.no.xxxx/Pdt-G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (,,,) dengan Tergugat (,,,) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2002 di Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Masin Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,,) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Taufik, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar,SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 1 dari 11 halm puts no.xxxx/Pdt-G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Drs. M. Taufik, MH

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar,SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00,
3. Biaya Panggilan	Rp 345.000,00,
5. Biaya PNPB	Rp 20.000.00,
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,
5. Biaya Materai	Rp 6.000.00,
Jumlah	Rp 461.000,00,

Hal 1 dari 12 halm puts no.xxxx/Pdt-G/2020/PA.Btm



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)